



**P U T U S A N**  
**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**C** , Lahir: Palembang Tanggal: 19 Februari 1989, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Konghucu, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, NIK: 1903011902890002, Alamat: Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Arta, SH. dan Ferdi Irwantino, SH., Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "ARTA & FERDI Bersama REKAN" yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Parit padang, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/L.O-A.F & Rekan/Pdt.G/No.002/IX.2023 tanggal 28 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**N**, Alamat: Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat agama Konghucu di hadapan pemuka agama Konghucu yang bernama **KS, LIU SE FONG** pada tanggal 18 Oktober 2014 dan telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka dengan Akta Perkawinan Nomor 1903-KW-20112014-

Halaman 1 dari 11 halaman. Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka Selatan;

2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bangka Selatan-Provinsi Bangka Belitung;
3. Bahwa selama dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama R laki-laki lahir di Belinyu tanggal 02 September 2015 dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT membina rumah tangga ada suka, ada duka maupun ada perselisihan dan pertengkaran karena tidak sependapat, seiya maupun sekata yang awalnya PENGGUGAT menganggap semua hal-hal itu adalah lumrah atau merupakan bumbu dalam sebuah keluarga;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan 2022 hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT masih harmonis namun mulai sejak akhir tahun 2022 sering terjadi cekcok sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa Tergugat sering bersifat egois dan keras kepala, adapun permasalahan ekonomi sering menjadi alasan Tergugat untuk memulai cekcok. Dimana setiap cekcok Tergugat selalu kabur dari rumah dan berminggu minggu baru pulang kerumah, setiap kali Tergugat kabur dari rumah Penggugat selalu berupaya untuk membujuk Tergugat. Dan hal ini terjadi hampir setiap bulan pada tahun 2023 ;
7. Bahwa pada bulan mei tahun 2023 Tergugat dan Penggugat kembali cekcok dan terjadi ribut besar, kemudian Tergugat kabur dari rumah pergi kerumah orang tua Tergugat dan Penggugat sempat membiarkan Tergugat agar dapat merubah sifatnya yang selalu kabur dari rumah saat cekcok, namun setelah tiga hari Tegugat kabur dari rumah Penggugat berusaha untuk membujuk agar Tergugat pulang mendapat penolakan dan malah menjadi perkelahian dirumah orang tua Tergugat. Hal ini terjadi lebih dari dua kali sejak terakhir serumah;
8. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi Tergugat meninggalkan kediaman mereka dan tidak mau kembali lagi kerumah bersama, dan sejak Tergugat meninggalkan rumah tersebut sampai dengan

Halaman 2 dari 11 halaman.Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;

9. Bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pihak keluarga telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati dan membujuk Penggugat dan Tergugat namun hasilnya selalu gagal, hingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah ( tinggal masing-masing secara terpisah ) selama delapan bulan lamanya;
9. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas telah memenuhi alasan-alasan Perceraian sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975;
10. Bahwa akibat dari perselisihan yang secara terus-menerus sebagaimana telah diuraikan di atas sangatlah berakibat pada kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjadi tidak rukun dan harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian;

Berdasarkan uraian fakta diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1903-KW-20112014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bangka Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan (Surat Tercatat) masing - masing untuk:

1. Persidangan hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023;
2. Persidangan hari Rabu tanggal 8 November 2023;
3. Persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023;

Sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1903-KW-20112014-0001 atas nama C dengan N yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 20 November 2014, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 1903011902890002 atas nama C (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 15 September 2017, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1903012001150010 atas nama Kepala Keluarga C (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tertanggal 10 September 2015, diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

## 1. Saksi Agus Irawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istri Penggugat yang bernama N (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama atau pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat istri Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir air galon;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat orangnya tidak pernah mudah marah (tamperamen);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia anak dan saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan usaha perdamaian oleh pihak keluarganya ;

## 2. Saksi Ersandi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada istri Penggugat yang bernama N (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama atau pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan saksi tidak pernah melihat istri Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir air galon;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat orangnya tidak pernah mudah marah (tamperamen);
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia anak dan saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sifat Tergugat bisas-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikarunia anak dan saat ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melihat anaknya, mungkin dikarenakan diabatasi oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipersatukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1903-KW-20112014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan putus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 13 Oktober 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 26 Oktober 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 8 November 2023 dan relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 9 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 22 November 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidak hadiran Tergugat

Halaman 6 dari 11 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Agus Irawan dan saksi Ersandi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama C (Penggugat) dan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga C (Penggugat) diperoleh fakta jika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Air Medang RT 008 RW 002 Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1 ) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1903-KW-20112014-0001 antara C (Penggugat) dan N (Tergugat) tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan



oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan telah diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan pemuka agama Konghuchu di Toboali yang bernama KS. LIU SE FONG pada tanggal 18 Oktober 2014 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Agus Irawan dan saksi Ersandi diperoleh fakta jika sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan atau sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dimana Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Ersandi tidak mengetahui apa penyebab Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Agus Irawan dan saksi Ersandi tidak mengetahui apa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena mereka tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan menilai bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan mendengar keterangan saksi Agus Irawan dan saksi Ersandi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu pun alat bukti tersebut yang dapat menunjukkan bahwa adanya pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ataupun mengetahui apakah alasan atau sebab terjadinya pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat ketidaknyamanan dalam rumah tangga serta puncaknya menyebabkan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, bahwa walaupun benar ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar dalam rumah tangga terkadang terdapat perselisihan sepanjang perselisihan tersebut bukanlah perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa Majelis Hakim menilai *perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih bisa diperbaiki dan dipertahankan*, yang tentunya usaha perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan dengan melibatkan juga pihak keluarga dan pemuka agama yang selama ini belum dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terbukti sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka petitum angka 1 dan 2 yang mohon agar gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan seluruhnya dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh Utari Wiji Hastaningsih, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Padli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Padli, SH.

Halaman 10 dari 11 halaman. Perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00

Biaya Panggilan : Rp 87.000,00

Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)